

**PARTISIPASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI PROVINSI LAMPUNG**

Rahma Diani Sormin
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila
Email: rachmadiani84@yahoo.com

Izzul Fatchu Reza
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila
Email: izzul.reza@yahoo.co.id

ABSTRAK. Tingginya angka kekerasan anak di Provinsi Lampung untuk membentuk badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (BPP & PA) provinsi Lampung membentuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Perlahan Putri Indoman (P2TP2A-LIP) ke provinsi tersebut sebagai Pusat informasi, pusat layanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi P2TP2A-LIP dalam menangani kekerasan terhadap anak-anak di provinsi Lampung dan kendala yang dialami P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak-anak di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi P2TP2A-LIP di Lampung dalam penanganan kekerasan terhadap anak sudah ada, baik dalam memberikan informasi, konsultasi, keputusan, kerja sama dan dukungan. Tapi P2TP2A-LIP memiliki kendala dalam penanganan kekerasan terhadap anak-anak yang dimulai dari keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada di P2TP2A-LIP untuk memberikan kondisi kejiwaan pelayanan dan pengorbanan itu sendiri.

Kata kunci: Partisipasi, P2TP2A-LIP Propinsi Lampung, Kekerasan Anak.

ABSTRACT. *The high numbers of child violence in Lampung province to create a body of women empowerment and child protection (BPP&PA) province of Lampung form an integrated Service Center Institute of empowerment of women and Children Slowly Indoman Daughter (P2TP2A-LIP) to the province as a Centre for information, service centers and empowerment for women and children victims of violence. The purpose of this research was to know how far the participation P2TP2A-LIP in handling violence against children in the province of Lampung and constraints experienced by P2TP2A-LIP in handling violence against children in the province of Lampung. This research using the kind of research deskriptif with a qualitative approach. The result showed that participation P2TP2A-LIP in the Lampung in handling of violence against children already exists, both in providing information, consultation, the decision, acting together and supporting. But P2TP2A-LIP has a constraint in handling violence against children that is starting from the limitation of the number of human resources existing in P2TP2A-LIP to give psychic conditions of service and sacrifice itself.*

Keywords: Participation, P2TP2A-LIP Province Lampung, Violence Children.

LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan merupakan salah satu tindakan atau perilaku seseorang yang ditunjukkan untuk mencelakakan atau melukai orang lain yang dapat

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan

fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun berkelompok, secara serampangan (kondisi terdesak) atau terorganisir.

Saat ini banyak ditemukan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak. Sebenarnya, tindak kekerasan dapat terjadi kepada setiap orang, baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Akan tetapi tindak kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dan telah menjadi permasalahan bagi publik. Anak merupakan salah satu golongan yang sangat rentan untuk dijadikan korban tindak kekerasan. Sangat beragam kekerasan yang terjadi pada anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual.

Pemerintah sudah memperhatikan hak-hak anak mengingat saat ini banyak sekali kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Tindak kekerasan yang dilakukan seperti penganiayaan, eksploitasi seksual, penelantaran, pencurian, pemerkosaan, anak berhadapan dengan hukum, pengeroyokan dan lain sebagainya.

Di Indonesia, angka kekerasan terhadap anak masih tercatat cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari hasil pemantauannya jumlah kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan yang cukup tinggi terhitung dari tahun 2011 sampai April 2015.

Provinsi Lampung tingkat kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) Provinsi Lampung tercatat dari tahun 2011 sampai tahun 2014 kekerasan terhadap anak cukup tinggi.

Faktor penyebab anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan yaitu dikarenakan anak-anak cenderung lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Lampung guna mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

BPP&PA Provinsi Lampung telah membentuk beberapa lembaga guna menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP dibentuk di Provinsi Lampung pada tanggal 22 November 2002 berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Lampung pada Nomor.G/346/B.VIII/HK/2002.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dibentuk karena dilandasi dengan kesadaran bahwa banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kekerasan dan perlakuan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP Provinsi Lampung memperoleh sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Anggaran yang diterima oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung mulai tahun 2015 dianggarkan melalui BPP&PA Provinsi Lampung, karena P2TP2A-LIP Provinsi Lampung masih dibawah naungan BPP&PA Provinsi Lampung.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung berfungsi sebagai salah satu tempat pusat informasi bagi perempuan dan anak baik dibidang pendidikan, kesehatan, hukum dan informasi lainnya, pusat pelayanan bagi kaum perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan sebagai pusat pemberdayana bagi perempuan dan anak. P2TP2A-LIP dibentuk dalam rangka memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak terutama korban tindak kekerasan dalam memenuhi hak korban atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan dan pemberdayaan.

P2TP2A-LIP telah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung dari awal terbentuk yaitu tahun 2002 hingga saat ini. Berdasarkan catatan dari P2TP2A-LIP Provinsi Lampung terlihat bahwa pada tahun 2015 P2TP2A-LIP telah menangani sebanyak 95 kasus, tercatat 6 korban pemerkosaan, 16 korban pelecehan seksual, 2 anak berhadapan dengan hukum, 3 korban trafficking, 63 korban KDRT dan 5 korban masalah kesehatan produksi. Sedangkan pada tahun 2016 dalam tiga bulan berjalan telah menangani kasus kekerasan sebanyak 52 kasus, diantaranya pemerkosaan 6 korban, pelecehan seksual 17 korban, kekerasan dalam rumah tangga 28 korban dan trafficking 1 orang. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kemungkinan besar akan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015.

Salah satu kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung adalah kasus NR. NR merupakan korban tindak kekerasan anak yang berusia 11 tahun dan disiksa kedua orang tuanya sendiri. Pada tanggal 16 Maret 2016, NR disiksa oleh ibu kandung dan ayah tirinya di Kemiling Bandar Lampung. Tindak kekerasan yang diterima NR sangat tidak berperikemanusiaan, mulai dari pemukulan menggunakan sapu, kayu, maupun bambu. Tidak cukup sampai di situ, penyiksaan juga dilakukan dengan

menggunakan pisau yang dipanaskan dan menempelkannya pada kemaluan NR serta mengoleskannya dengan balsam. Bahkan gigi depan sang anak juga pernah dicabut secara paksa menggunakan tang oleh ayah tirinya.

Kasus kekerasan yang dialami oleh NR sungguh memprihatinkan dan sangat menyita perhatian publik. Dari hasil wawancara prariset (Ibu Tri) di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, kasus yang dialami NR langsung ditangani oleh pihak kepolisian dan langsung mendapat tanggapan dari P2TP2A-LIP Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP yang merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis bagi anak korban kekerasan yang berada di Provinsi Lampung langsung memberikan pelayanan kesehatan, pendampingan, bantuan hukum, advokasi, konseling serta memberi perlindungan terhadap NR yang merupakan korban tindak kekerasan dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tirinya sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, kasus kekesasan pada anak di Provinsi Lampung semakin menjadi masalah yang krusial, meskipun badan atau lembaga pemerintah serta LSM/NGO telah banyak terbentuk guna menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung, akan tetapi faktanya masih banyak juga ditemukan kasus-kasus tindak kekerasan pada anak yang belum mendapat penanganan secara optimal dan bahkan belum mendapatkan penanganan sama sekali. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung, karena P2TP2A-LIP salah satu pusat layanan yang menangani masalah kekerasan pada anak di Provinsi Lampung, maka penulis simpulkan ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Lampung”**.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan berfikir bagi peneliti selanjutnya dan kemudian Penelitian ini dapat berguna bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, serta para pembaca dan bagi warga masyarakat semoga dapat bermanfaat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Good Governance*

Berkaitan dengan *Good Governance*, Healy dan Robinson dalam Istianto (2011:89), mengatakan bahwa *good governance* adalah tingkat efektifitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya pada pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang baik juga bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan keterbukaan.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2013:276), menyimpulkan

bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggara pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Didalam *good governance* terdapat prinsip-prinsip *good governance* yang dapat digiunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Menurut Menurut UNDP dalam Lalolo (2003: 6), prinsip-prinsip *Good Governance* terdapat lima prinsip, yaitu: Legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan, manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

B. Pengertian Partisipasi

Menurut Verhagen dalam Mardikanto (2013:81), menyatakan partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan mengenai: Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia, kemampuannya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan dan adanya kepercayaan diri, bahwa dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi dalam Setya (2012:14), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka,

membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Deepa Naryan dalam Dwiningrum (2011:50), mendefinisikan bahwa partisipasi adalah “*a voluntary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*”, artinya suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung mencakup hidup mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian partisipasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta individu atau kelompok dalam kegiatan atau aktivitas tertentu, baik berupa perencanaan maupun pengambilan keputusan serta pelaksanaan dan *monitoring* hingga evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Dalam melakukan partisipasi terdapat bentuk-bentuk partisipasi. Menurut Hamijoyo dalam Setya (2012:20), mengemukakan ada lima bentuk yang dapat diberikan masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dalam suatu pembangunan seperti partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikir dan partisipasi keterampilan. Sedangkan menurut Dusseldorp dalam Mardikonto (2013:84), mengidentifikasi ada enam ragam bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap individu atau sekelompok orang. Bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Dusseldorp berbeda dengan bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh yaitu hamijoyo. Enam bentuk partisipasi menurut Dusseldorp sebagai berikut: menjadi anggota

Partisipasi juga dapat di ukur menggunakan tingkatan partisipasi, tingkatan partisipasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk

mengetahui keberhasilan yang telah dicapai. Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan Partisipasi, yaitu tingkatan dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama dan tingkatan partisipasi dalam dukungan.

Sedangkan menurut Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011:65), mengemukakan tingkatan partisipasi menjadi tujuh yaitu: *manipulation, consultation, consensus building, decision making, risk-taking, partnership, self - management*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah :

1. Tingkatan partisipasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung dalam mengatasi kekerasan terhadap anak-anak di Provinsi Lampung, yaitu:
 - a. Memberikan Informasi (*information*): tingkat partisipasi dalam memberikan informasi.
 - b. Konsultasi (*consultation*): tingkat partisipasi pada konsultasi di P2TP2A-LIP.
 - c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*)
 - d. Bertindak bersama (*acting together*): bentuk tindakan yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP bersama dengan korban tindak kekerasan pada anak atau bersama dengan instansi terkait lainnya
 - e. Memberikan dukungan (*supporting independent*): dukungan yang diberikan oleh P2TP2A-LIP dalam menangani kekerasan pada anak di Provinsi Lampung
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Lampung dalam mengatasi kekerasan

terhadap anak di Provinsi Lampung yang meliputi:

- a. Faktor internal : faktor-faktor dari intern lembaga P2TP2A-LIP yang diduga menjadi penghambat partisipasi P2TP2A-LIP dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung
- b. Faktor eksternal: faktor-faktor dari luar lembaga P2TP2A-LIP yang diduga menjadi penghambat partisipasi P2TP2A-LIP dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung

Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung ini sudah ada yaitu dibuktikan dengan adanya keterlibatan P2TP2A-LIP dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan langsung, seperti layanan konsultasi, kesehatan, hukum, pendampingan dan pelayanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan anak korban tindak kekerasan.

Partisipasi yang diberikan oleh P2TP2A-LIP juga tidak membedakan status kewarganegaraannya, jadi jika terjadi kekerasan terhadap anak yang berstatus WNA di Provinsi Lampung, maka P2TP2A-LIP juga dapat memberikan layanan kepada anak tersebut. Partisipasi P2TP2A-LIP ini sangat membantu dalam mengatasi terjadinya kekerasan di Provinsi Lampung, karena dengan adanya partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dapat membantu anak

korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung untuk memperoleh keadilan sesuai dengan hak-haknya serta memberikan pelayanan-pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak korban tindak kekerasan tersebut. Dan Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung juga dapat membantu pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah kekerasan yang terjadi pada anak, yang mana diketahui bahwa kekerasan pada anak yang terjadi di Provinsi Lampung juga masih cukup tinggi berdasarkan data kasus kekerasan yang diatanganan oleh P2TP2A-LIP pada tahun 2015-2016.

Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung dapat diukur dengan beberapa tingkatan menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), yaitu:

a. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberikan Informasi

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam memberikan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dan partisipasi P2TP2A-LIP dalam memberikan informasi kepada masyarakat di Provinsi Lampung telah dibuktikan dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tingkatan memberikan informasi, partisipasi P2TP2A-LIP sudah cukup baik dalam memberi informasi kepada masyarakat karena dengan penyebaran informasi yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP telah membuahkan hasil yaitu telah terbentuknya P2TP2A disetiap kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Lampung dan semakin banyak pengaduan dan laporan yang diterima oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung serta untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.

Sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kekerasan di Provinsi

Lampung karena jumlah tindak kekerasan yang terjadi di Provinsi Lampung ini masih tercatat cukup tinggi, maka dengan dilakukannya sosialisasi oleh P2TP2A-LIP sangat dapat membantu untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kekerasan meskipun dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP dalam beberapa tahun ini belum seberapa dirasakan manfaat dan perubahannya.

b. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Konsultasi

Layanan konsultasi yang diberikan oleh P2TP2A-LIP kepada korban tindak kekerasan yaitu dengan mempersilahkan korban untuk menceritakan masalah yang dihadapinya kepada tim pendamping (konsultan) di P2TP2A-LIP. Ketika korban telah selesai bercerita tentang masalah yang dihadapinya, maka umpan balik yang dilakukan tim pendamping yaitu memberikan pendapat, saran dan solusi kepada anak korban tindak kekerasan. Pada saat dilakukannya konsultasi, P2TP2A-LIP juga memberikan masukan tentang jalur penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dialami korban tersebut, akan tetapi hanya sebatas masukan saja.

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam pemberian konsultasi kepada anak korban tindak kekerasan sudah dilakukan dan pada tahap pemberian konsultasi kepada anak korban tindak kekerasan ini sudah cukup baik yaitu dibuktikan dengan setiap korban tindak kekerasan yang datang dan ingin melakukan pengaduan, maka P2TP2A-LIP langsung melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pelayanan yang lebih lanjut kepada anak korban tindak kekerasan. Konsultasi yang dilakukan P2TP2A-LIP ini yaitu melakukan penggalan informasi untuk mengetahui akar dari permasalahan itu terjadi dan memudahkan P2TP2A-LIP dalam memberikan masukan-masukan serta memudahkan dalam memberi

pelayanan jika masalah yang dihadapi korban masuk keranah serius.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung menerima segala bentuk konsultasi terhadap perempuan dan anak baik itu dibidang hukum, kesehatan, pendidikan dan layanan konsultasi lainnya. Konsultasi yang dilakukan P2TP2A-LIP tidak hanya dilakukan secara *face-to-face* atau secara langsung di kantor P2TP2A-LIP, tetapi P2TP2A-LIP memberikan konsultasi kepada anak korban tindak kekerasan melalui via telpon, sms, *e-mail*, *line*, surat, WA dan bahkan melakukan konsultasi langsung di rumah korban.

c. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Pengambilan Keputusan

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam pengambilan suatu keputusan bersama ini sudah ada, namun tingkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan ini belum cukup baik dalam pelaksanaannya, karena P2TP2A-LIP menerima segala bentuk keputusan yang dibuat oleh setiap keluarga dan korban tindak kekerasan meskipun terdapat keputusan yang diambil oleh korban dan keluarga korban tidak sebanding atau tidak sesuai dengan masalah yang dialaminya. Padahal dalam pengambilan keputusan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung sebenarnya lebih mengetahui dan berpengalaman untuk memutuskan jalur penyelesaian yang lebih baik dalam setiap jenis kasus yang dialami korban serta dapat memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku korban tindak kekerasan.

Setiap jalur penyelesaian yang akan diambil oleh korban baik penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi, P2TP2A-LIP telah memberi tahu kepada korban tentang dampak positif dan negatif dari setiap jalur penyelesaian yang akan di ambil oleh korban dan keluarganya tersebut, karena dalam pengambilan keputusan korban harus mengetahui dampak dari

masing-masing setiap jalur penyelesaian yang akan diambil. Dengan mengetahui dampak positif dan negatif juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan yang lebih baik.

d. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Bertindak Bersama

Bertindak bersama merupakan tingkatan partisipasi yang keempat, dimana dalam mencapai tujuan harus dilakukan dengan bersama-sama (Wilcox dalam Mardikonto 2013:86). Tingkatan partisipasi pada bertindak bersama ini peneliti melihat dari enam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan. Kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam bertindak bersama antara lain: partisipasi dalam memberi pelayanan kesehatan, memberi pelayanan advokasi, pendampingan, rehabilitasi, perlindungan dan partisipasi P2TP2A-LIP dalam memberikan pelayanan terhadap korban rujukan dari lembaga/LSM lain

Enam bentuk kegiatan yang dilakukan P2TP2A-LIP di atas digunakan untuk mengukur tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam bertindak bersama dan hasil yang diperoleh dari enam bentuk itu sudah terlihat tingkatan partisipasi bertindak bersama yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam memberi pelayanan kepada korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung. Pada tingkatan bertindak bersama ini, partisipasi P2TP2A-LIP sudah dilakukan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sudah dilakukannya partisipasi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban tindak kekerasan, begitu juga dengan pelayanan advokasi sudah dilakukan, pendampingan, layanan rehabilitasi, perlindungan dan partisipasi dalam melayani korban tindak kekerasan hasil rujukan lembaga/LSM lainnya sudah dilakukan semua layanan tersebut. Tingkatan

partisipasi pada tindak bersama ini juga menjadi tingkatan partisipasi yang terbaik dibanding dengan tingkatan partisipasi lainnya. Semua pelayanan yang dibutuhkan korban telah diberikan sesuai dengan kebutuhan korban dan pelayanan yang diberikan juga dilakukan secara bersama-sama. Partisipasi bertindak bersama ini termasuk tingkat partisipasi.

e. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberikan Dukungan

Tingkatan partisipasi dalam memberi dukungan ini sudah cukup baik, karena dukungan yang diberikan ini sesuai dengan kebutuhan korban tindak kekerasan. P2TP2A-LIP memberi dukungan kepada setiap korban tindak kekerasan yang datang langsung maupun yang hasil rujukan dari lembaga lain. Dukungan yang diberikan P2TP2A-LIP secara materi yaitu seperti mengantar jemput korban tindak kekerasan untuk melakukan pemeriksaan di kepolisian, ke pengadilan, dan memberikan bantuan kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti bantuan finansial, kebutuhan pokok (beras, mie, sarden), akan tetapi tidak semua korban yang mengalami tindak kekerasan mendapatkan bantuan secara finansial hanya anak-anak yang mengalami masalah perekonomian saja yang mendapatkannya. P2TP2A-LIP juga menyediakan dukungan material berupa dukungan secara fisik yaitu menyediakan taman bermain bagi anak-anak, menyediakan ruang pendampingan dan ruang istirahat, namun untuk ruang pendampingan dan ruang istirahat yang ada di kantor P2TP2A-LIP hanya memiliki satu ruangan saja dan hal ini sangat kurang mendukung untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban tindak kekerasan.

Tidak hanya secara materi saja secara moril juga P2TP2A-LIP telah memberikan dukungan seperti memberikan pendapat, ide dan masukan-masukan pada saat konsultasi, pendampingan, pelayanan

kesehatan, advokasi, perlindungan ataupun layanan lainnya yang dapat membantu korban menyelesaikan masalahnya. Dukungan yang diberikan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung secara materi dan moril ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan anak-anak yang mengalami tindak kekerasan di Provinsi Lampung. Maka dari itu dukungan yang diberikan P2TP2A-LIP terhadap anak korban tindak kekerasan ini sudah terlihat.

Jadi dari beberapa tingkatan di atas yang diukur menggunakan tingkatan partisipasi Wilxoc dalam Mardikonto dapat disimpulkan bahwa tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung sudah dilakukan dengan baik dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama dan pada tingkatan yang terakhir yaitu dalam memberikan dukungan. Tetapi tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP yang terbaik dalam penanganannya kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung ini adalah partisipasi pada tingkatan bertindak bersama, karena dalam tingkatan bertindak bersama P2TP2A-LIP telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada anak korban tindak kekerasan.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi P2TP2A-LIP dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung

Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Faktor Internal

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tugas P2TP2A-LIP dalam memberikan pelayanan yang cukup

luas, akan tetapi tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang terdapat di P2TP2A-LIP yang hanya mencapai 23 orang diberbagai bidang membuat P2TP2A-LIP kewalahan dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan. Meskipun selama ini anggota di P2TP2A-LIP dapat mengatasi semua pelayanan yang dibutuhkan oleh korban, akan tetapi P2TP2A-LIP merasa kurang maksimal dalam memberi pelayanan kepada korban. Terutama untuk tim pendamping, tim pendamping hanya memiliki tiga anggota dan semua pelayanan yang diberikan harus melalui tim pendamping dan didampingi oleh tim pendamping.

Tidak hanya bagian tim pendamping yang memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia, psikolog yang dimiliki P2TP2A-LIP juga mengalami kewalahan untuk memberikan penanganan kepada korban tindak kekerasan, karena tim psikolog yang dimiliki oleh P2TP2A-LIP hanya satu untuk memberikan pelayanan yang luas kepada anak korban tindak kekerasan.

b. Faktor Eksternal

1) Kondisi Psikis Mitra Korban itu Sendiri

Mitra korban adalah sebutan untuk korban tindak kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung. Kendala eksternal ini tidak jauh dan tidak lain yaitu pada kondisi psikis pada mitra korban itu sendiri. Berdasarkan hasil peneliti di lapangan, kendala pada mitra korban itu biasanya terjadi pada mitra korban anak-anak yang masih berumur kurang lebih 5-7 tahun.

Dengan faktor usia yang masih terlalu kanak-kanak maka sangat sulit sekali mendapatkan informasi untuk melanjutkan penanganan kepada korban. Maka harus membutuhkan waktu yang cukup lama dulu untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan terkadang anak usia

dibawah 7 tahun belum mengetahui dan mengerti apa-apa, maka akan sulit melakukan penyelidikannya apalagi jika korban tindak kekerasan seksual. Anak yang mengalami disabilitas juga menjadi kendala P2TP2A-LIP Provinsi Lampung untuk memberikan penanganan kepada korban, karena sangat sulit untuk mendapatkan informasi dan harus mencarikan saksi-saksi sebagai pembantu melakukan pelayanan kepada anak tersebut. Tetapi selama ini kendala yang dihadapi P2TP2A-LIP ini masih bisa diatasi dengan baik oleh anggota hanya menjadi sebatas kendala dalam memberikan pelayanan kepada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kepada anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung sudah dilakukan yaitu dibuktikan dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban tindak kekerasan seperti, pelayanan konsultasi, pelayanan kesehatan, perlindungan, advokasi, rehabilitasi, dukungan dan lain sebagainya.
 - a. Memberikan Informasi

Pada tingkatan ini, P2TP2A-LIP Provinsi Lampung telah berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Memberikan informasi ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi P2TP2A-LIP sudah cukup baik dalam memberi informasi kepada masyarakat yaitu telah berhasil mendorong lima belas kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung membentuk P2TP2A dan memudahkan masyarakat melakukan pengaduan dan pelaporan ke kantor P2TP2A-LIP jika terjadi tindak kekerasan.
 - b. Konsultasi

P2TP2A-LIP sudah melaksanakan tingkatan partisipasi dalam bentuk konsultasi yang dilakukan secara *face-to-face* atau langsung dan bisa juga dilakukan melalui via telepon, SMS, *e-mail*, *line* dan WA. Pelayanan konsultasi ini dibuktikan dengan memberikan pendapat-pendapat dan masukan kepada korban tindak kekerasan yang dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan kasus yang dialami korban.
 - c. Pengambilan Keputusan

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP dalam pengambilan keputusan ini sudah dilakukan, namun tingkat partisipasi pada pengambilan keputusan ini belum cukup baik dalam pelaksanaannya, karena P2TP2A-LIP menyerahkan sepenuhnya kepada korban dan keluarga dalam membuat suatu keputusan dan P2TP2A-LIP hanya menerima keputusan yang dibuat oleh korban dan keluarga korban.
 - d. Bertindak Bersama

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam bertindak bersama sudah ada dan tingkat partisipasi dalam bertindak bersama ini menjadi partisipasi yang terbaik diantara partisipasi yang lainnya, karena dilihat dari partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam memberi pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan sudah dilakukan dengan baik, begitu juga dengan pelayanan advokasi, pendampingan, layanan rehabilitasi, perlindungan dan partisipasi dalam melayani korban tindak kekerasan hasil rujukan lembaga/LSM lainnya.
 - e. Dukungan

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan kepada korban ini sudah dilakukan yaitu dibuktikan dengan dukungan yang

- telah diberikan oleh P2TPA-LIP secara material dan moril. Akan tetapi dukungan secara fisik seperti ruang pendampingan dan ruang istirahat masih kurang mendukung untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada korban tindak kekerasan.
2. Faktor yang menjadi kendala P2TP2A-LIP dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan
 - a. Faktor Internal
Faktor Internal P2TP2A-LIP adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan, terutama keterbatasan jumlah anggota pendampingan dan anggota psikolog yang ada di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.
 - b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yaitu kondisi psikis mitra korban itu sendiri menjadi kendala eksternal dalam memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan, karena sulit mendapatkan informasi dari mitra korban itu sendiri akibat trauma dan juga umur korban yang masih terlalu kanak-kanakan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Melakukan *rekrutmen* sumber daya manusia (SDM) di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung khususnya di bidang pendampingan dan psikolog, karena sumber daya manusia di bidang pendampingan dan di bidang psikolog masih terbatas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung.
2. Memberikan pelatihan atau *training* kepada anggota P2TP2A-LIP Provinsi Lampung setiap bulannya dalam hal komunikasi interpersonal kepada anak agar dapat lebih maksimal

dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan yang ditangani.

3. Menyediakan layanan rehabilitasi sendiri di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, seperti rumah aman, pelatihan-pelatihan keterampilan dan lain sebagainya agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban tanpa harus merujuk ke dinas-dinas lintas sektor terkait.
4. Dalam membuat suatu keputusan, P2TP2A-LIP harus memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam membuat suatu keputusan, agar jalur penyelesaian yang diambil dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan yang terbaik untuk korban dan keluarga korban.
5. Menambahkan fasilitas-fasilitas yang telah ada, seperti ruang pendampingan dan ruang istirahat untuk korban tindak kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung karena di P2TP2A-LIP hanya terdapat satu ruangan pendamping untuk melakukan konsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Amirulloh & Rindyah Hanafi. 2002. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedi Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, Agus. 2003. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian: dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Huraerah, Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*: Bandung: Nuansa Cendekia

Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Lalolo, Loina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Bapenas.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prayitno & Erman Amti. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Sumber Lainnya

<http://kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016, pukul 20:30

<http://www.jejamo.com/anak-disiksa-orang-tua-di-kemiling-derita-luka-di-kemaluan-dan-patah-tangan.html>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 20.00).

Skripsi Dan Jurnal

Agiyani, Megi. 2010. *Pengaruh Dinas Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Terhadap Penerapan E-Government dalam Situs www.disnak.jabarprov.go.id*. Theses. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Ahmad, Almachi. 2014. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Malang pasca terbitnya perda No. 3 tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan*. Thesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik.

Janati, Nia. 2011. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Metro*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Setya, Putri Retno. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan*. Thesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Undang-Undang dan Dokumen

Buku Profil Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Buku Saku Profil Pembangunan Gender Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung), Tahun 2015.

DipKes RI, 2009. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat

Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pelayanan Terpadu Terhadap
Perempuan dan Anak Korban Tindak
Kekerasan

Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Peraturan Gubernur Lampung No.34/2013
Tentang Mekanisme dan Prosedur
Standar Operasional Bidang Layanan
Terpadu bagi Perempuan dan Anak
Korban Tindak Kekerasan di Provinsi
Lampung

Surat Keputusan Gubernur Lampung
No.G/720/II.11/HK.2014 tentang
Pembentukan Pengurus pusat
pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak (P2TP2A-LIP)
Provinsi Lampung 2014-2017.